

**PAJAK RESTORAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)**

DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012-2014

Irena Ayu Kinanti

Email. Ayukinanti46@ymail.com

Pembimbing : Dr. Hasanuddin M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5

Simpang Baru Pekanbaru

Abstrak

Potensi Pajak Restoran di Karimun bisa dikatakan besar karna melebihi 1 milyar setahun nya, dari setiap tahun semakin meningkat. Otomatis kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pun semakin meningkat. Oleh karena itu pencapaian penerimaan Pajak Restoran yang diperoleh masih bisa ditingkatkan lagi. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa Restoran dan tempat makan yang tidak taat membayar pajak dan juga masih ada tunggakan pembayaran pajak, kemudian ada beberapa objek pajak yang masih belum terdata oleh Dispenda Kabupaten Karimun. Permasalahan tersebut, mengindikasikan bahwa pengelolaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Karimun masih belum optimal. Meskipun dalam laporan realisasi penerimaan Pajak Restoran telah melampaui target, namun sesungguhnya masih banyak potensi pajak restoran yang belum diterima.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun selaku koordinator pengelola dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran ini dapat diperjelas ke dalam konsep teori Manajemen. Temuan penelitian yang sudah bisa ditarik yaitu, Kurangnya perencanaan yang matang dalam merumuskan target penerimaan, kurangnya SDM untuk mengelola Pajak Restoran, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan.

Kesimpulan yang bisa diambil bahwa peningkatan penerimaan pajak restoran harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Faktor-faktor penghambat dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana sehingga upaya yang dilakukan dalam Meningkatkan penerimaan Pajak Restoran dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Pajak Restoran, Dispenda, Pendapatan Asli Daerah.

**RESTAURANT TAX AS A SOURCE OF LOCAL REVENUE
IN KARIMUN REGENCY 2012-2014**

Irena Ayu Kinanti

Email. Ayukinanti46@ymail.com

Pembimbing : Dr. Hasanuddin M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5

Simpang Baru Pekanbaru 28293

Abstract

The restaurant tax potential in Karimun is large because it is more than 1 billion a year, and always increasing every year. Automatically, the contribution in increasing revenue will be increased. Therefore, the achievement of the tax revenue can still be improved by increasing the tax restaurant. This is because there are several restaurants that disobedient to pay taxes and there are also a tax payments that arrears, and there are some tax that still have not been recorded by the local departement of revenue in karimun. These problems indicate that the management of tax collection of the restaurant is not optimal. Although the report tax avenue has exceeded the target of the restaurant tax, but the fact is there are still so many tax restaurants that were unearned.

The local revenue department efforts in increasing revenue of tax restaurant can be clarified into the concept of the theory of management. The findings of the study can already be deduced that the lack of plan in formulating the revenue target, the lack of human resources to manage the restaurant tax, and there is still a lack of public awareness of the importance of taxes for development.

The conclusion is, the revenue in tax restaurant must be maintained and improved. The inhibiting factors can be resolved by wise so that the effort which is conducted in raising revenues by collecting restaurant tax can run well.

Keywords : Restaurants Tax, Local Departement of Revenue, Revenue.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri yang diharapkan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk memacu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh atau dipungut oleh pemerintah daerah dari sumber – sumber penerimaan berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah.

Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan PAD yang salah satunya dengan cara menggali potensi pajak daerah. Dari sumber-sumber PAD tadi, sektor yang paling dominan dalam memberikan kontribusi dalam struktur PAD Kabupaten Karimun adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak daerah. Pajak Daerah merupakan pungutan yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pembahasan terdiri dari empat bagian utama. Bagian Pertama adalah latar belakang dan memaparkan fokus utama artikel ini. Bagian Kedua membahas tentang metode penelitian yang digunakan, Bagian Ketiga tentang peranan pajak restoran dalam PAD dimana ini merupakan pembahasan pada artikel

ini. Dan Bagian Keempat adalah kesimpulan dari artikel ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun dan beberapa restoran yang terdata. Teknik penelitian yang digunakan ada 2 cara yaitu wawancara dan dokumentasi.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Pajak Restoran sebagai PAD

Kontribusi Pajak Restoran dalam PAD sangat bagus dan berpotensi lebih baik lagi jika dikembangkan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi minat pengusaha membuka restoran baru dan semakin tinggi angka pengunjungnya. Sehingga jika benar-benar optimal bisa menjadi Pajak penyumbang PAD terbesar di sektor jasa.

B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan bagian dari Pajak Daerah. Di Kabupaten Karimun telah menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Perbup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

Secara umum sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku ada 2 jenis, yaitu Official Assesment dan Self Assesment. Dalam hal pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Karimun ini menggunakan sistem Self

Assesment, Dinas Pendapatan Daerah tidak memiliki petugas pemungut pajak yang langsung turun ke lapangan, melainkan hanya melayani dan menunggu para wajib pajak membayar dan menyetor pajak yang terutang langsung ke kantor dispenda. Pegawai dibidang pendataan dan penetapan hanya melakukan monitoring dan pengawasan langsung kepada objek pajak di lapangan.

Adapun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda dengan turun langsung ke lapangan ini biasanya di lakukan 2 minggu sekali, dikarenakan kurangnya staff lapangan untuk melakukan pengawasan tersebut. Pelaksanaan turun lapangan biasanya untuk memeriksa kebenaran bill yang sudah dibayarkan, apakah benar sudah membayar pajak sesuai dengan yang diterima apa belum, dan untuk memeriksa pembukuan yang sudah dilakukan oleh restoran yang sudah menjadi wajib pajak. Hal itu dikarenakan sistem Self Assesment membuat wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan, karena itu tugas pegawai dispenda anya melakukan pengawasan untuk melihat apakah al itu sudah berjalan dengan baik atau belum.

Karena dasar dari sistem Self Assesment ini adalah wajib pajak menghitung dan menyetorkan sendiri pajak yang diterima dari konsumennya, Pemungutan pajak dengan sistem Self Assesment ini menuntut para wajib pajak untuk jujur. Oleh karena itu kejujuran merupakan faktor penting dalam melakukan penyetoran pajak restoran ke kas daerah.

Brikut adalah bentuk pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Karimun yang terjadi di Lapangan :

a. Apabila ada Restoran baru, para petugas lapangan di bagian penataan dan pendataan dari Kantor Dispenda mendatangi wajib pajak guna mendaftar dan mendata restoran , kemudian setelah diberikan formulir pendataan, restoran baru tersebut diberikan kesempatan untuk berkembang selama 3-6 bulan, selain itu juga diberikan pengarahan dan sosialisasi tentang adanya Pajak daerah dibidang Restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010.

b. Lalu Dispenda mendaftarkan Restoran tersebut dan memberi arahan untuk memungut pajak restoran terhadap pengunjung yang datang. Dan di bulan ketiga dan keenam berikutnya restoran baru tersebut sudah wajib menyetorkan pajak ke Kantor Dispenda.

c. Tak lupa juga memberikan informasi tentang pengenaan Pajak restoran dengan menggunakan bill/nota dan memberi tahu tarif pajak yang sudah ditetapkan sebesar 10%.

Pengawasan terhadap berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan organisasi serta membandingkan antara perencanaan kegiatan dengan realisasi yang dicapai apakah sesuai dengan harapan atau tidak terlaksana secara maksimal serta mengambil tindakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi untuk perbaikan ke depannya. Adapun pelaksanaan pengawasan yang

dilakukan oleh Dispenda dengan turun langsung ke lapangan. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Dispenda biasanya dilakukan 2 minggu sekali. Pelaksanaan turun lapangan biasanya untuk memeriksa kebenaran bill yang sudah dibayarkan, apakah benar sudah membayar pajak atau belum, dan untuk memeriksa Pembukuan yang dilakukan oleh restoran yang sudah wajib pajak.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan turun lapangan ini dikepalai oleh Kabid Pendataan dan Penetapan atau dengan Kabid Penagihan dan Pembukuan, serta beberapa staff bidang Penagihan dan Pembukuan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 tahun 2010 pasal 20, "Setiap Petugas Dispenda wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap pengoperasian usaha restoran termasuk fasilitas yang dijual, Izin usaha restoran dan proses pemungutan serta pembayaran pajak. Dan tidak semua restoran perlu dilakukan kegiatan Pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan di lapangan biasanya turun ke restoran yang masi tergolong baru, restoran yang masi belum benar dalam membuat pembukuan dan restoran yang masi terbukti tidak menarik dan menyetor pajak restoran.

Proses pengawasan lebih banyak meliputi tindakan mencari sumber kesulitan dan mengoreksinya, Untuk memudahkan pengawasan dan perhitungan pajak, wajib pajak harus menggunakan bill/faktur/kwitansi/invoice/bukti pembayaran yang jelas yang telah diberi diperforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah. Penggunaan bukti pembayaran ini bertujuan agar

tidak terjadi kecurang perhitungan besaran jumlah pajak yang harus dibayar ke Kas Daerah sehingga akan memudahkan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, sebenarnya ini juga merupakan salah satu inovasi untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penghitungan pajak masuk.

C. Inovasi yang dilakukan Dispenda

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi terus menerus, baik melalui radio, koran, reklame, spanduk, maklumat, baik kepada wajib pajak maupun subjek pajak.
- b. Memberlakukan Bill yang telah diperforasi oleh Dispenda untuk mencegah kecurangan dalam pembayaran dan perhitungan bill pembayaran.
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak yang tidak patuh untuk mentaati peraturan wajib pajaknya.

d. Dengan memberikan reward bagi yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi yang melanggar dan tidak patuh.

1. Reward yang diberikan antara lain, yaitu : memberikan Penghargaan berupa Piala, Piagam, dan Studi Tour ke kota wisata lain.
2. Sanksi yang diberikan antara lain, yaitu : memberikan Surat Peringatan, memanggil dan membina WP yang tidak patuh, memberikan sanksi sosial seperti memasang spanduk besar di pintu masuk restoran yang tidak taat pajak, dan memberikan tindakan penyegelan bagi yang tidak mengindahkan Surat Peringatan yang diberikan.

Selain itu, Dispenda juga memberikan Reward atau Penghargaan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria. Kriteria yang dimaksud yaitu :

1. WP yang taat waktu dalam membayar pajak
2. WP yang memiliki setoran pajak terbesar
3. WP yang disiplin dalam membuat laporan pembukuan.

Dan jika ada Wajib Pajak yang memiliki prestasi diatas itu, maka Wajib Pajak tersebut berhak

diberikan penghargaan, yakni Piagam, Piala, dan Paket Tour dan Studi Banding ke Kota-kota lain di Indonesia untuk melihat bagaimana dan sebanyak apa potensi pajak restoran di kota lain.

Sedangkan untuk urusan Sanksi atau Punishment Dispenda sendiri sudah memiliki beberapa sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi sosial. Sanksi diberikan agar wajib pajak tidak berani melakukan kecurangan dalam penyetoran hasil pajak restoran. Hal ini pastinya akan merugikan wajib pajak itu sendiri apabila ketahuan telah melakukan kecurangan atau tidak membayarkan hasil pajak restoran ke Kas Daerah.

Sanksi Administrasi yang dilakukan Dispenda yaitu :

1. Memberikan denda sebesar 2% setiap bulannya jika Wp telat membayar pajak.
2. Memberikan Surat Peringatan bagi Wp yang telah telat membayar selama 3 bulan, SP kedua untuk telat 6 bulan.
3. Memberikan Tindakan bagi yang tidak membayar pajak selama setahun yaitu dengan penyegelan tempat makan tersebut.
4. Keterlambatan paling maksimal adalah lima belas bulan.

Sedangkan sanksi sosial yang dilakukan Dispenda yaitu :

1. Memberikan stiker tidak taat pajak bagi yang tidak membayar selama 3 bulan.
2. Memberikan Spanduk/Baliho besar didepan papan nama restoran bagi Wp yang tidak

taat membayar selama 6 bulan.

Sistem Self Assessment ini dituntut untuk setiap wajib pajak untuk membuat pembukuan yang sesuai dengan kaidah akuntansi dalam hal mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha. Pembukuan ini dimaksudkan untuk memudahkan melakukan perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk disetorkan kepada Kas Daerah. Kemudian membantu petugas Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Pembukuan ini juga bertujuan untuk mengetahui omset yang dimiliki oleh pengusaha restoran dalam setahun, apakah melebihi ketentuan pengenaan pajak atau tidak.

D. Faktor yang menghambat Penerimaan Pajak Restoran

Penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor penghambat ini menjadi kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.

Adapun faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak restoran di kabupaten karimun yaitu sebagai berikut;

1. Faktor Penghambat dari Dalam

- a) Kurangnya pengawasan dari petugas lapangan sehingga Wp lalai

untuk melakukan pemungutan.

- b) Kurangnya koordinasi dengan bidang yang lain untuk mendata dan memeriksa pajak terutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak restoran
- c) Ketidak disiplin pegawai yang bekerja di bagian pelayanan pemungutan pajak.

2. Faktor Penghambat dari Luar

- a) Kurangnya kesadaran Wp untuk membayar pajak restoran.
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.
- c) Sanksi yang dikenakan telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Namun banyaknya tunggakan oleh wajib pajak dikarenakan wajib pajak memandang bahwa sanksi yang diberikan masih rendah yaitu 2 %.
- d) Dan yang terakhir yaitu ketidaktahuan dan ketidak ingin tahu dari pengusaha restoran inilah yang membuat pemungutan pajak restoran sangatlah sulit dilakukan.

Pada dasarnya, masyarakat sebagai subjek pajak yang membeli atau menikmati jasa restoran tidak

semuanya menyadari bahwa mereka telah ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak daerah. Karena pada saat pembayaran jasa makan dan/minum juga dilampirkan potongan pajak 10 persen yang ada pada bill atau bukti pembayaran. Hal ini sebenarnya merupakan masalah bagi setiap jenis pemungutan pajak lainnya, bukan hanya pajak restoran. Ini dikarenakan sifat alami dari manusia itu sendiri yang tidak akan senang untuk membayar pajak, dan ingin meminimalisir pengeluaran.

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016, maka penulis memberikan kesimpulan yaitu :

1. Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Karimun sangat bagus dan potensial untuk dikembangkan, dikarenakan semakin banyaknya restoran baru yang dibuka setiap tahun, dan semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di kabupaten karimun sehingga secara tak langsung membantu meningkatkan pajak dibidang jasa restoran tersebut. Selama Kurun waktu 4 tahun, yakni dari tahun 2011 sampai 2014, Penerimaan Pajak Restoran selalu melebihi target.

Aktor-aktor yang turut serta dalam merumuskan perencanaan target dari pajak restoran itu ada 2 bidang, yaitu bidang Pendataan dan Penetapan serta bidang Penagihan, Pembukuan dan Penarikan. Serta sebagai ketua

dan sebagai pengarah tak lupa juga Bapak Kepala Dinas Dispenda.

2. Proses pelaksanaan dan pengelolaan Pajak Restoran oleh Dispenda Kabupaten Karimun sudah memiliki aturan yang jelas tentang mekanismenya yang tercantum di Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2010.

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Restoran, Dispenda Kabupaten Karimun melakukan sendiri tanpa bantuan dari pihak lain ataupun instansi lain.

Sistem yang digunakan Dispenda dalam melaksanakan pemungutan Pajak Restoran yaitu dengan menggunakan Sistem Self Assesment, yang berarti suatu sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang.

3. Inovasi yang dilakukan Dispenda untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran antara lain yaitu :

- a. Sosialisasi terus menerus, melalui radio, koran, reklame, spanduk, maklumat, baik kepada wajib pajak maupun subjek pajak.
- b. Memberlakukan Bill yang telah diperforasi oleh Dispenda untuk mencegah kecurangan dalam pembayaran dan perhitungan bill pembayaran.
- c. Dengan memberikan reward bagi yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi

yang melanggar dan tidak patuh.

- 1) Reward yang diberikan antara lain, yaitu : memberikan Penghargaan berupa Piala, Piagam, dan Studi Tour ke kota wisata lain.
- 2) Sanksi yang diberikan antara lain, yaitu : memberikan Surat Peringatan, memanggil dan membina WP yang tidak patuh, memberikan sanksi sosial seperti memasang spanduk besar di pintu masuk restoran yang tidak taat pajak, dan memberikan tindakan penyegelan bagi yang tidak mengindahkan Surat Peringatan yang diberikan.

4. Faktor yang menghambat penerimaan Pajak Restoran. Terbagi 2, yaitu dari dalam dan dari luar.

a. Faktor Penghambat dari Dalam

1. Kurangnya pengawasan dari petugas lapangan dan kurangnya petugas lapangan sehingga Wp lalai untuk melakukan pemungutan.
2. Kurangnya koordinasi dengan bidang yang lain untuk mendata dan memeriksa pajak terutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak restoran

3. Ketidak disiplin pegawai yang bekerja di bagian pelayanan pemungutan pajak.

b. Faktor Penghambat dari Luar

1. Kurangnya kesadaran Wp untuk membayar pajak restoran.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.
3. Sanksi yang dikenakan telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Namun banyaknya tunggakan oleh wajib pajak dikarenakan wajib pajak memandang bahwa sanksi yang diberikan masih rendah yaitu 2 %.
4. Dan yang terakhir yaitu ketidaktahuan dan ketidakingintahuan dari pengusaha restoran inilah yang membuat pemungutan pajak restoran sangatlah sulit dilakukan.

B. Saran

1. Untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun selaku koordinator pemungutan pajak restoran hendaknya harus mampu mengoptimalkan pelaksanaan upaya-upaya yang telah ditentukan, baik dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan untuk meningkatkan penerimaan.

2. Untuk Kantor Dispenda Kabupaten Karimun selaku Badan pengelola dan pelaksana, Realisasi dari target yang di tetapkan harus mampu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Pembuatan target harus sesuai dengan fakta yang ada, sehingga target yang ditetapkan tidak lebih rendah dari hasil yang seharusnya diterima. Semakin besar penerimaan Pajak Restoran maka semakin meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten Karimun.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran harus dapat diselesaikan dan dicari solusinya dengan tepat, cepat dan bijaksana. Faktor-faktor penghambat akan menjadi pelajaran untuk dapat diketahui penyebabnya sehingga akan mudah dicarikan penyelesaiannya. Evaluasi harus dilakukan dengan baik dan bijak sehingga dapat diketahui faktor apa yang menjadi penghambat Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.
4. Untuk Staff dibagian Penagihan harus lebih pintar untuk menghindari alasan-alasan yang diberikan Wajib pajak pada saat ditagih pajak terhutangnya.
5. Untuk masyarakat semoga lebih peka terhadap pentingnya pajak, karena pajak adalah

tulang punggung pembangunan.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*, PT. RajaGarsindo, Jakarta.
- Azhari, 2007, *Pengantar : Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Kaho, Josef Riwu, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosadakarya, Bandung.
- Rochmansjah, Chabib Soleh Heru, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung
- Siahaan, Marihot. P, 2006, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 2010, *Dasar dan Hukum Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- S.Boy,Sabarguna, 2005, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Universitas Indonesia(Press-UI)